

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR: /...../...../.....

TENTANG

**PEMBERIAN INFORMASI DAN EDUKASI
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam pemberian informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal;

b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan pasien dan pemberian informasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan diperlukan Panduan Pemberian Informasi dan Edukasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pemberian Informasi dan Edukasi di Rumah Sakit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknik Promosi Kesehatan Rumah Sakit;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

4. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;

5. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERIAN INFORMASI DAN EDUKASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;**

- KESATU : Kebijakan Pemberian Informasi dan Edukasi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal :

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Asisten Manajer Pelayanan Medis dan Penunjang
3. Komite Medik
4. Komite Keperawatan
5. Koordinator Unit Kerja Pelayanan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Pemberian Informasi dan Edukasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
Nomor :
Tanggal :

**KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI DAN EDUKASI
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

- A. Asesemen pemberian edukasi dan informasi diberikan kepada pasien dan keluarga dari awal masuk rumah sakit sampai dengan pulang.
- B. Adanya sistem pencatatan pendidikan pasien yang seragam oleh seluruh staf.
- C. Dokter, Perawat dan Pemberi Pelayanan Kesehatan lainnya memberikan edukasi dan informasi di setiap pelayanan yang diperlukan.
- D. Dokter, Perawat dan Pemberi Pelayanan Kesehatan lainnya memberikan informasi apabila akan terjadi penundaan pelayanan atau pengobatan dan memberikan informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai dengan keperluan klinik mereka.
- E. Dokter, Perawat dan Pemberi Pelayanan Kesehatan lainnya memberikan informasi perkiraan biaya yang dibutuhkan oleh pasien.
- F. Dokter, Perawat dan Pemberi Pelayanan Kesehatan lainnya dapat memberikan pendidikan kesehatan secara perorangan, kelompok, atau di kamar pasien.
- G. Dokter, Perawat dan Pemberi Pelayanan Kesehatan lainnya melakukan verifikasi pemahaman kepada pasien dan keluarga yang telah diberikan edukasi dan pemberian informasi.
- H. Dokter, Perawat dan Pemberi Pelayanan Kesehatan lainnya memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup tentang materi pendidikan yang diberikan.
- I. Dokter, Perawat dan Pemberi Pelayanan Kesehatan lainnya yang memberikan informasi dan edukasi harus diberikan pendidikan dan pelatihan.
- J. Dokter, Perawat dan Pemberi Pelayanan Kesehatan lainnya menyediakan waktu yang adekuat dan mempunyai ketrampilan berkomunikasi dalam memberikan informasi dan pendidikan kepada pasien dan keluarga.
- K. Materi edukasi yang diberikan kepada pasien / keluarga meliputi:
 - 1. Edukasi tentang hak dan kewajiban dalam berpartisipasi pada proses pelayanan.
 - 2. Edukasi tentang proses pemberian *informed consent*.
 - 3. Edukasi tentang kondisi kesehatan dan diagnosis penyakit.
 - 4. Edukasi tentang penggunaan obat yang efektif dan aman, potensi efek samping obat, potensi interaksi obat dengan obat dan atau makanan.
 - 5. Edukasi tentang keamanan dan efektifitas penggunaan peralatan medis.

6. Edukasi tentang diet dan nutrisi yang benar.
 7. Edukasi tentang manajemen nyeri bagi yang membutuhkan.
 8. Edukasi tentang teknik rehabilitasi medik bagi yang membutuhkan.
- L. Rumah sakit mengidentifikasi dan menjalin kerjasama dengan sumber-sumber yang ada di komunitas yang memberikan promosi kesehatan berkelanjutan dan pendidikan untuk pencegahan penyakit.
- M. Bila kondisi pasien mengindikasikan, pasien dirujuk ke sumber-sumber yang tersedia di komunitas untuk kontinuitas pelayanan melalui Puskesmas terdekat, Klinik, Dokter pribadi / Dokter yang merujuk.
- N. Dokter, Perawat dan Pemberi Pelayanan Kesehatan lainnya yang memberikan pendidikan harus mendorong pasien dan keluarganya untuk bertanya dan memberi pendapat sebagai peserta aktif.
- O. Pemberian edukasi dan informasi yang diberikan tidak menimbulkan rasa takut kepada pasien.
- P. Bukti pemberian edukasi dan informasi dicatat di dalam rekam medis menggunakan form yang sesuai.
- Q. Informasi verbal perlu diperkuat dengan materi secara tertulis yang terkait dengan kebutuhan pasien dan konsisten dengan pilihan pembelajaran pasien dan keluarganya.
- R. Pendidikan kesehatan untuk pasien dibawah umur, pasien yang mempunyai keterbatasan fisik, psikologis, dan respon kognitif, harus melibatkan keluarga terdekat.
- S. Metode yang diberikan dalam pemberian edukasi dan informasi :
1. Teknik langsung.
Pemberian edukasi dan informasi melalui tatap muka, tanya jawab, ceramah, demonstrasi / simulasi.
 2. Teknik tidak langsung.
Pemberian edukasi dan informasi melalui leaflet, banner, poster, papan pengumuman, media elektronik.
- T. Rumah Sakit melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga melalui kerjasama Tim PKRS dan PMKP.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

